



**P U T U S A N**

Nomor : 57/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----  
-----

**Dra. Udi Ciptini, M.Pd.**, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS Universitas Negeri Semarang, tempat tinggal di Jalan Sawunggaling Timur Nomor 87, Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai, ..... **PENGUGAT;**

**LAWAN :**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM ;

-----2. Muslikh, S.H ;

-----3. Dadang Gandhi, S.H ;

-- 4. Muhammad Ravi, S.H.,M.M ;

Hal 1 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



-----  
5. Ahmad Mudzaffar, S.H ;

-----  
Semuanya Pegawai Negeri pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta berdasarkan surat kuasa Nomor : 91/MPN/HK/2010, tertanggal 06 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai, ..

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-DIS/2010/PTUN.JKT tertanggal 23 April 2010 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN/2010/PTUN.JKT tertanggal 23 April 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;  
-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 26 April 2010 tentang penetapan hari sidang ;



-----  
-----  
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang  
bersangkutan ; ----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan saksi dari Tergugat serta telah mendengar  
keterangan para pihak dipersidangan ;  
-----  
-----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa  
yang bersangkutan ;  
-----  
-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah menggugat Tergugat  
dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2010, telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta, pada tanggal 21 April 2010 dan telah diperbaiki  
pada tanggal 4 Mei 2010 dibawah registrasi Perkara Nomor  
: 57/G/2010/PTUN-JKT, sebagai berikut ;  
-----

Tentang Obyek Gugatan / Sengketa ;  
-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan / sengketa adalah  
"Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.  
46140/ A4.6 / KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang  
Hal 3 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada  
Dra. UDI CIPTINI, M.Pd terhitung mulai Akhir bulan Juni  
2009", untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan  
Obyek Sengketa ; -----

Tentang Tenggang Waktu Gugatan ;

- Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterima oleh  
Penggugat pada tanggal 4 Pebruari 2010 dan gugatan ini  
Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2010, dan  
jika dihitung dari sejak Penggugat menerima surat  
keputusan obyek sengketa yaitu tanggal 4 Pebruari 2010  
sampai dengan gugatan Penggugat daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
yaitu pada tanggal 21 April 2010, maka gugatan  
Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90  
(sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam  
ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tentang Alasan- Alasan Gugatan ;

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa adalah merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi  
unsur- unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan  
pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu  
bahwa surat keputusan obyek sengketa bersifat :

-----  
a. Konkrit, yaitu bahwa surat keputusan obyek  
sengketa berwujud berupa pemberhentian tidak  
dengan hormat Penggugat sebagai PNS ;  
-----  
-----

b. Individual, yaitu bahwa surat keputusan obyek  
sengketa ditujukan kepada Penggugat ;  
-----  
-----

c. Final, yaitu bahwa surat keputusan obyek  
sengketa telah definitif dan final serta telah  
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-

2. Bahwa Penggugat adalah PNS pada Universitas Negeri  
Semarang RI dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk.  
I (III / d) jabatan Pembantu Pimpinan pada Bagian  
Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim  
Informasi Universitas Negeri Semarang dan sebelumnya  
Penggugat bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga  
Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri  
Semarang Eselon IV a ; -----

3. Bahwa selama mengabdikan sebagai PNS di Universitas  
Negeri Semarang, Penggugat telah menunjukkan prestasi

Hal 5 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



dan perilaku yang baik serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam jenis dan bentuk apapun bahkan Penggugat adalah penerima Piagam Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 018/TK/TAHUN 2005 tanggal 2 April 2005. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang baik dan berprestasi, oleh karenanya sangatlah tidak adil jika Penggugat dihukum dengan diberhentikan sebagai PNS, apalagi dengan pemberhentian tidak dengan hormat ;

-----

4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 39/P/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Mutasi PNS Universitas Negeri Semarang an. Dra. UDI CIPTINI, M.Pd, Penggugat dimutasikan dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IV a menjadi Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang (Staf Biasa) ;
- 

5. Bahwa atas mutasi yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 39/P/2008 tanggal 10 Maret 2008 tersebut di atas, *tidak bisa Penggugat laksanakan karena sampai dengan saat pelantikan*



jabatan tersebut Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang a quo atau dengan kata lain Penggugat secara resmi tidak pernah menerima surat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang a quo selain juga karena alasan bahwa mutasi tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum dimana Penggugat yang semula menduduki jabatan struktural eselon IV a dimutasi menjadi staf biasa tanpa adanya kesalahan yang Penggugat lakukan dan karenanya Penggugat tetap melaksanakan tugas ditempat yang lama yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IV a ; -----

6. Bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat untuk melaksanakan tugas ditempat yang baru yaitu sebagai Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang (karena alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidak pernah menerima secara resmi surat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang yang memutasikan Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah dilantik dan disumpah untuk menduduki jabatan tersebut) oleh pihak Universitas Negeri Semarang dianggap atau dikategorikan sebagai tindakan indiscipliner yaitu tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kerja) dan akibatnya kemudian adalah terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Hal 7 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.





-----

7. Bahwa akibat ketidakhadiran Penggugat melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang, kemudian Rektor Universitas Negeri Semarang telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 82/P/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pemberhentian gaji PNS atas nama Dra. UDI CIPTINI, M.Pd (Penggugat) ;

-----

-----

8. Bahwa kemudian akibat selanjutnya dari ketidakhadiran Penggugat melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang tersebut, oleh Rektor Universitas Negeri Semarang Penggugat diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Tergugat Menteri Pendidikan Nasional RI melalui surat masing-masing No. 4615/H37/KP/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan No. 28/H37/KP/2009 tanggal 5 Januari 2009 ;

-----

9. Bahwa ternyata kemudian oleh Tergugat, kedua surat usulan Rektor Universitas Negeri Semarang tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan





obyek sengketa dan terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo maka secara materil Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan sekaligus sumber nafkah bagi keluarga Penggugat serta secara moril Penggugat merasa sangat malu dan tertekan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan kantor tempat Penggugat mengabdikan yaitu Universitas Negeri Semarang, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan obyek sengketa ;

-----  
----

10. Bahwa usulan agar Penggugat diberhentikan sebagai PNS yang dibuat oleh Rektor Universitas Negeri Semarang kepada Tergugat, sebenarnya bukanlah didasari oleh hal-hal sebagaimana termuat dalam konsiderans 'MENIMBANG' huruf a s/d d surat keputusan obyek sengketa a quo, akan tetapi karena alasan subyektif berupa dendam pribadi Rektor kepada Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat telah melaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui surat tertanggal 20 Oktober 2008 tentang dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang yang dilakukan oleh Rektor terpilih.

; -----

Hal 9 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



Tindakan Penggugat yang melaporkan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang itulah yang menjadi pangkal penyebab kenapa akhirnya Rektor Universitas Negeri Semarang mengusulkan agar Penggugat diberhentikan sebagai PNS dan bukanlah hal-hal sebagaimana termuat dalam konsiderans 'MENIMBANG' huruf a s/d d surat keputusan obyek sengketa a quo ;

-----

-----

11. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas hal-hal sebagaimana termuat dalam Konsiderans 'MENIMBANG' huruf b s/d d surat keputusan obyek sengketa a quo, karena Penggugat tidak pernah sekalipun menerima atau mengetahui adanya surat-surat dimaksud dan juga Penggugat tidak pernah didengar keterangannya berkaitan dengan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan pada Penggugat, baik oleh pihak Universitas Negeri Semarang maupun oleh pihak Inspektorat Jenderal Depdiknas RI. Atau dengan kata lain penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo tidak prosedural karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat, seperti yang telah ditentukan jika suatu Keputusan Tata Usaha Negara hendak diambil (asas Audi Et Alteram Partem) ;
- 

12. Bahwa secara material substansial, surat keputusan



obyek sengketa a quo juga cacat hukum, karena alasan penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo didasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yaitu karena Penggugat tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan berturut-turut, padahal sebenarnya tidaklah demikian. ; -----

Alasan ketidakhadiran Penggugat melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang adalah karena secara yuridis Penggugat masih tercatat sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IV a, karena Penggugat belum pernah menerima secara resmi surat keputusan Rektor yang memutasi Penggugat dan lagipula Penggugat belum pernah dilantik atau diambil sumpah untuk menduduki jabatan yang baru. ; -----

13. Bahwa selain itu, secara materil substansial tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo juga cacat hukum karena Tergugat telah tidak teliti dan cermat mempelajari hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya konflik antara Penggugat dengan Rektor seperti tindakan sewenang-wenang Rektor yang memutasi Penggugat dari semula sebagai pejabat eselon IV a menjadi staf biasa tanpa adanya kesalahan Hal 11 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



yang Penggugat lakukan serta adanya dendam pribadi Rektor kepada Penggugat akibat surat yang Penggugat kirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional tentang adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor terpilih dalam Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang. ;

-----  
Dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar Asas Kecermatan dan atau Asas Ketelitian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian pada point 11, 12 dan 13 di atas, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnya Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Ketelitian dan atau Asas Kecermatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap surat keputusan obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

-----  
-----  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas,



bersama ini dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 46140/ A4.6/ KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Dra. UDI CIPTINI, M.Pd terhitung mulai Akhir bulan Juni 2009 ;

-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 46140/ A4.6/ KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Dra. UDI CIPTINI, M.Pd terhitung mulai Akhir bulan Juni 2009 ;

-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ;

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

-----

Hal 13 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Dadang Gandhi, S.H.,dkk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 91/MPN/HK/2010, tertanggal 06 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2010 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 46140/A4.6/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd., Nip. 131272435, Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem  
Informasi Universitas Negeri Semarang ; -----

3. Bahwa dalam butir 14, Penggugat secara tegas menyatakan alasan pengajuan gugatan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 46140/A4.6/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang ini mengatur pengajuan gugatan berdasarkan alasan keputusan pejabat tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

4. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjuk asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 46140/A4.6/ KP/2009, tanggal 7 Juli 2009. Hal itu harus disebutkan dengan jelas, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik itu cukup banyak jumlahnya. Oleh karena posita gugatan tidak dapat menunjukkan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 46140/ A4.6/ KP/2009, tanggal 7 Juli 2009, maka posita gugatan tersebut adalah kabur. Kekaburan (ketidakjelasan) posita gugatan menyebabkan petitum gugatan tidak

Hal 15 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh posita gugatan. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah gugatan kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan yang diutarakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;



2. Bahwa Jawaban yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ;

-----  
-

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 46140/ A4.6/ KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd., Nip. 131272435, Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang (Bukti T-1). ;

-----  
-----

4. Sama halnya dengan pimpinan unit kerja pada umumnya, Civitas Akademi Universitas Negeri Semarang (UNNES) Jawa Tengah sangat mendukung setiap upaya penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang yang dianggap sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki pegawainya. Namun, bagaimanapun penempatan dan/atau kualifikasi harus mengikuti prosedur, mekanisme, dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus ditempuh supaya kegiatan pelaksanaan pekerjaan di kampus tidak terganggu ;

-----

Hal 17 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



- 
5. Bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang disebabkan karena ada yang pension di lingkungan UNNES, maka Rektor Universitas Segeri Semarang berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006, melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 119/P/2006, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Bukti T-2), telah membuat keputusan untuk mengangkat beberapa pejabat di lingkungan UNNES. Salah satu dari pegawai yang dimutasi adalah Penggugat Dra. UDI CIPTINI, M.Pd., yang semula Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK UNNES) Dilantik untuk menempati jabatannya yang baru yakni Kepala Sub Bagian Umum, pada Bagian Tata Usaha Lembaga penelitian (lemlit) (Bukti T-3) ;
- 
- 

6. Atas terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 119/P/2006, tanggal 26 Desember 2006 tersebut, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum UNNES melalui surat Nomor : 4427/J40/TU/2006, tanggal 26 Desember 2006 perihal Undangan, mengundang Penggugat untuk menghadiri acara pelantikan dan serah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima jabatan Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 (Bukti T-4). Namun setelah ditunggu/ditunda beberapa saat, dari 12 pejabat yang di undang untuk dilantik ternyata ada 1 pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yakni Penggugat Dra. Udi Ciptini, M.Pd ;

-----

7. Bahwa sampai tahun 2007 setelah melalui beberapa proses penyelesaian masalah antara Penggugat dan Rektor UNNES mengenai terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 119/P/2006 (vide T-2), Penggugat sama sekali tidak pernah ingin dengan baik menyelesaikan persoalannya, justru Penggugat ingin berbuat sekehendak hatinya. Rektor UNNES dengan surat Nomor : 1640/J40/TU/2007, tanggal 30 April 2007 (Bukti T-5) pernah mengundang Penggugat untuk bertemu guna mencari jalan penyelesaian permasalahannya. Akan tetapi hasil dari pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa karena Penggugat menyatakan tetap tidak bersedia untuk menduduki jabatan barunya, dan Penggugat minta kepada Rektor untuk mengembalikan jabatan Penggugat semula sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang. Kemudian hasil akhir dari proses permasalahan Penggugat yang sangat panjang inilah

Hal 19 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 46140/A4.6/ KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd ; -----

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 butir 4 yang mendalilkan bahwa “ berdasarkan Surat Rektor Universitas Negeri Semarang No. 39/P/2008, tanggal 10 Maret 2008 tentang mutasi PNS Universitas Negeri Semarang an. Dra. Udi Ciptini, M.Pd. Penggugat dimutasikan dari Jabatan lama sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IVa menjadi Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistim Informasi Biro Administrasi dan Sistim Informasi Universitas Negeri Semarang”. ;-

Kemudian pada butir 5 gugatannya Penggugat mendalilkan “ mutasi yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana termuat Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 39/P/2008, tanggal 10 Maret 2008 tersebut di atas, tidak bisa Penggugat laksanakan karena sampai dengan saat pelantikan jabatan tersebut Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang a quo, dengan kata lain Penggugat secara resmi tidak pernah menerima surat keputusan Rektor Universitas



Negeri Semarang a quo, selain juga karena alasan bahwa mutasi tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum dimana Penggugat yang semula menduduki jabatan structural eselon IVa dimutasi menjadi staf biasa tanpa adanya kesalahan yang Penggugat lakukan, dan karenanya Penggugat tetap melaksanakan tugas ditempat yang lama yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang Eselon IVa. ;

-----

Bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Menurut Tergugat dalil Penggugat di atas adalah dalil yang sangat menyesatkan, Penggugat dengan sengaja memetik suatu peristiwa dari rangkaian seluruh peristiwa untuk mencari suatu pembenaran atas perbuatannya, tanpa menguraikan peristiwa mulai dari awal sampai akhir terbitnya objek sengketa seperti yang Tergugat uraikan pada butir 5 sampai dengan butir 7 di atas. ;

-----

-----

9. Pasal 3 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Hal 21 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah. Demikian juga Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, serta melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Disamping itu dalam pasal 2 huruf x dan y dinyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan kedinasan yang berlaku, wajib pula mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. ;

-----

-----

Perbuatan Penggugat sangat bertolak belakang dengan ketentuan di atas, seharusnya Penggugat menyadari bahwa sejak awal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memahami ketentuan hukum tentang Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, bukan mengikuti kehendak maupun keinginan dirinya sendiri terlebih lagi menolak tugas amanah jabatan yang diberikan oleh Negara kepadanya. ; -----

10. Penggugat pada butir 11 halaman 4 dalam gugatan mendalilkan bahwa, penerbitan objek sengketa a quo





tidak procedural karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar. ;

-----

-----

10.1. Bahwa terdapat 2 (dua) kemungkinan jenis peraturan hukum yang menjadi dasar penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan kepegawaian, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak mensyaratkan adanya pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mensyaratkan adanya pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran, hal ini diperkuat juga oleh pernyataan Direktur Pengendalian Kepegawaian III Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor : F III.26- 30/C.1- 7/50, tanggal 5 April 2010 (Bukti T-6). Oleh karena itu pengenaan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 kepada Penggugat tidak diperlukan lagi pemeriksaan sebagai dasar yang sah untuk

Hal 23 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



menerbitkan surat sengketa a quo. ;

-----

10.2. Bahwa dasar hukum pengenaan hukuman kepada Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, khususnya Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan pegawai negeri sipil akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. ; ----

Bahwa berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang ditemukan selama mulai bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya (Bukti T-7A, 7-B, 7-C, 7-D, 7-E, 7-F, 7-G, 7-H, 7-I, 7-J dan T-7K). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Penggugat yang telah lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut meninggalkan tugasnya adalah telah memenuhi unsure Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Oleh karena itu, sesuai dengan Surat Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 4615/H37/KP/ 2008, tanggal 25 Agustus 2008 Perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Dra. Udi Ciptini, M.Pd. (Bukti T-8I) dan Surat Rektor UNNES Nomor : 28/H37/KP/2009, tanggal 5 Januari 2009 Perihal

24



usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  
PNS a.n. Dra. Udi Ciptini, M.Pd. (Bukti T-9) ;

-----

10.3. Demikian juga, Penggugat telah melakukan  
pembohongan yang menyatakan tidak pernah  
sekali pun menerima atau mengetahui adanya surat-  
surat yang berkaitan dengan permasalahan  
Penggugat. ;

-----  
-----

Bahwa sejak timbulnya permasalahan Penggugat,  
Tergugat dengan itikad baik selalu memberitahu  
hasil maupun perkembangan permasalahan  
Penggugat, baik melalui surat maupun langsung  
mendatangi Penggugat. Sedangkan mengenai atas  
ketidak hadir an Penggugat untuk melaksanakan  
tugas, Tergugat melalui Surat Peringatan ke-I  
tanggal 1 Nopember 2007, Surat Peringatan ke-II  
tanggal 14 Februari 2007 dan Surat Peringatan  
ke-III tanggal 22 Februari 2007 telah  
menyampaikan kepada Penggugat melalui surat  
(Bukti T-10A, T-10B, T-10C). ; --

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas dalil  
Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada- ngada.  
Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menolak dengan  
tegas seluruh dalil- dalil Penggugat. ;

Hal 25 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



11. Tergugat sampaikan juga kepada Majelis Hakim, bahwa Tergugat dari mulculnya permasalahan yang dihadapi Penggugat, sebenarnya Tergugat sudah sering berupaya untuk menyelesaikan dengan cara persuasive, yakni Tergugat melalui Surat Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang, baik secara kedinasan, yakni Surat Nomor : 67/H37.4.3/KP/2008, tanggal

26 Maret, Surat Nomor : 73/H37.4.3/KP/2008, tanggal 4 April 2008 dan Surat Nomor : 99/H37.4.3/KP/2008, tanggal 16 Mei 2008 (Bukti T-11, T-12, T-13) maupun secara kekeluargaan telah melakukan kunjungan kepada Penggugat. Namun Penggugat beberapa kali menyatakan dengan berat hati tidak akan melaksanakan tugasnya kembali. ; -----

Kemudian atas sikap Penggugat yang tidak responsif tersebut, untuk dalam rangka pembinaan kepada pegawai Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang, kembali memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni melalui : -----

Surat Nomor : 3679A/H37.4.3/KP/2008, tanggal 3 Juli 2008 (Bukti T-14 A) ;



Surat Nomor : 3732A/H37.4.3/KP/2008, tanggal 8 Juli  
2008 (Bukti T-14 B) ;

Surat Nomor : 3883A/H37.4.3/KP/2008, tanggal 14 Juli  
2008 (Bukti T-14C) ;

Tapi surat tersebut juga tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Penggugat. Malahan Penggugat pernah mengajukan keberatan atas pemberhentian tidak dengan hormat atas namanya melalui surat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian mengeluarkan surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 017/BAPEK/S.1/2010, tanggal 9 Maret 2010 (Bukti T-15). Akan tetapi dengan tegas Badan Pertimbangan Kepegawaian menolak pengajuan keberatan dari Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memang selalu tidak pernah ingin menyelesaikan permasalahannya baik secara kedinasan maupun secara kekeluargaan. ;

12. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah mulai bulan Desember 2006 sampai

Hal 27 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



terbitnya objek sengketa a quo adalah perbuatan indisipliner. Perbuatan ini telah memenuhi unsure ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus menimbulkan tugasnya secara tidak sah, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. ; -----

Setelah Tergugat mengumpulkan fakta yang relevan mengenai kasus Penggugat, Tergugat sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Penggugat tidak dapat diberi toleransi lagi. Pada akhirnya, Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 46140/A4.6/ KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd., Nip. 131272435, Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang. ;  
-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan



untuk memutuskan :

-----  
-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

-----  
-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya  
tertanggal 25 Mei 2010, dan atas Replik Penggugat  
tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik  
tertanggal 08 Juni 2010 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya  
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti  
tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda  
P - 1 sampai dengan P - 20, telah dimaterai dengan  
cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya,  
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah  
dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Hal 29 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.





Nasional Nomor : 46140 /A4.6/KP/2009,  
tanggal 7 Juli 2009 tentang  
Pemberhentian tidak dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil, (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P - 2 : surat dari an. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
017/BAPEK/S.1/2010, tanggal 9 Maret 2010  
Perihal Pengajuan keberatan  
pemberhentian tidak dengan hormat  
sebagai PNS atas nama Dra. UDI CIPTINI,  
M.Pd, ditujukan kepada Saudari Dra. UDI  
CIPTINI, M.Pd, (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

3. Bukti P - 3 : surat dari Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, tanggal 11 Februari 2010  
Perihal Keberatan ditujukan kepada  
Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Jakarta Badan Kepegawaian Negara  
Jakarta, (Asli) ; -----

4. Bukti P - 4 : surat dari an. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris  
Jenderal Nomor : 2782 /A4.6/KP/2010,  
tanggal 25 Januari 2010 Perihal  
Pengembalian status PNS beserta hak-hak  
kepegawaian ditujukan kepada Sdr. Dra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P - 5 : surat dari Dra. Udi Ciptini, M.Pd, tanggal 29 Oktober 2009 Perihal Mohon Pengembalian status PNS beserta hak-hak Kepegawaian ditujukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional (Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh), (Asli);

-----

6. Bukti P - 6 : surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I a.n Menteri Pendidikan Nasional Pembantu Rektor Bid. Adm. Umum Universitas Negeri Semarang Nomor : 055/J40/KP- 5.2/2005, tanggal 18 April 2005 atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

7. Bukti P - 7 : surat dari Dra. Udi Ciptini M.Pd, tanggal 20 Oktober 2008 Perihal Pelanggaran Pasal 9 ayat 2 Peraturan Mendiknas Nomor 27 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 ditujukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional, (foto copy sesuai dengan aslinya beserta lampirannya sesuai dengan asli dan foto

Hal 31 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy) ;

-----  
-----

8. Bukti P - 8 : surat dari Kementerian Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. a.n.  
Deputi Bidang SDM Aparatur, Asisten  
Deputi Perlindungan Hukum dan Hubungan  
Kerja SDM Aparatur Nomor : B/2584/D.II  
PAN/9/2008, tanggal 3 September  
2008 Perihal

Pengaduan ditujukan kepada Sekretaris  
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

9. Bukti P - 9 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden  
R.I No. 1404/4/2005, tanggal 2 April  
2005 atas nama Dra. Udi Ciptini, (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

10. Bukti P - 10 : Surat Keputusan Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor : 39/P/2008,  
tanggal 10 Maret 2008 Tentang Mutasi  
Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri  
Semarang atas nama Dra. Udi Ciptini,  
M.Pd, (foto copy sesuai dengan



aslinya) ;

11. Bukti P - 11 : Surat dari Dra. Udi Ciptini,  
M.Pd, tanggal 07 Januari 2008 Perihal  
Klarifikasi SK No. 83/P/2007 dan SK No.  
85/P/2007 ditujukan kepada Rektor  
Universitas Negeri Semarang, (foto copy  
dari foto copy) ; -----

12. Bukti P - 12 : Surat dari Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, tanggal 05 Nopember 2007  
Perihal Surat Panggilan I ditujukan  
kepada Asisten Direktur II Program  
Pascasarjana Universitas Negeri  
Semarang, (foto copy dari foto copy) ;  
-----

13. Bukti P - 13 : surat dari Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, tanggal 02 April 2008  
Perihal Pelaksanaan Tugas ditujukan  
kepada Kepala Biro Administrasi  
Perencanaan dan Sistem Informasi  
Universitas Negeri Semarang, (foto copy  
dari foto copy) ;  
-----  
-----

14. Bukti P - 14 : surat dari Universitas Negeri  
Semarang (UNNES) a.n. Rektor Pembantu

Hal 33 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Bidang Adm. Umum Nomor :  
2681/H37/KP/2008, tanggal 19 Mei 2008  
Perihal Undangan ditujukan kepada Sdr.  
Dra. Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy dari  
foto copy) ;

-----

15. Bukti P - 15 : surat dari Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
tanggal 15 Januari 2007 Perihal Mutasi  
Jabatan ditujukan kepada Rektor  
Universitas Negeri Semarang, (foto copy  
dari foto copy) ;

-----

-----

16. Bukti P - 16 : surat dari Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
tanggal 22 Februari 2007 Perihal  
Peringatan Tindakan Kesalahan ditujukan  
kepada Rektor Universitas Negeri  
Semarang, (foto copy dari foto copy) ;

-----

----

17. Bukti P - 17 : surat dari Dra. Udi Ciptini M.Pd,  
tanggal 25 Januari 2008 Perihal Mohon  
solusi terbaik ditujukan kepada Bapak  
Menteri Pendidikan Nasional Departemen  
Pendidikan Nasional, (foto copy dari  
foto copy) ; -----



18. Bukti P - 18 : surat dari Dra. Udi Ciptini M.Pd,  
tanggal 21 Juli 2008 Perihal Mohon  
solusi terbaik ditujukan kepada Bapak  
Menteri Pendidikan Nasional Departemen  
Pendidikan Nasional, (foto copy dari  
foto copy) ; -----

19. Bukti P - 19 : Surat dari Dra. Udi Ciptini M.Pd,  
tanggal 20 Maret 2009 Perihal Mohon  
solusi terbaik ditujukan kepada Bapak  
Presiden R.I, (foto copy dari foto copy)  
; -----

20. Bukti P - 20 : Surat Tugas Nomor :  
4388/J40/TU/2006 dari Universitas Negeri  
Semarang (UNNES) a.n. Rektor Pembantu  
Rektor Bid. Adm. Umum, tanggal 19  
Desember 2006 atas nama Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy dari foto  
copy) ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan  
alat bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang  
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22, telah  
dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan  
bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat  
bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

Hal 35 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor : 46140  
/A4.6/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009  
Tentang Diberhentikan tidak dengan  
hormat, (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor : 119/P/2006,  
tanggal 26 Desember 2006 Tentang  
Pemberhentian, Pemindahan Dan  
Pengangkatan Kepala Bagian Dan  
Kepala Sub Bagian Di Lingkungan  
Universitas Negeri Semarang, (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

3. Bukti T - 3 : Lampiran Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Semarang Nomor :  
119/P/2006, tanggal 26 Desember  
2006, (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

4. Bukti T - 4 : Undangan Nomor : 4427/J40/TU/2006,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2006 dari  
Universitas Negeri Semarang a.n  
Rektor, Pembantu Rektor Bidang Adm.  
Umum, (foto copy sesuai dengan  
aslinya)

5. Bukti T - 5 : Undangan Nomor : 1640/J40/TU/2007,  
tanggal 30 April 2007 dari Rektor  
Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy) ;

-----

6. Bukti T - 6 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara  
a.n. Deputi Bidang Pengendalian  
Kepegawaian Direktorat Pengendalian  
Kepegawaian III Nomor : F III. 26-  
30/ C. 1-7/ 50, tanggal 5  
April 2010 Perihal Pengembalian  
status Kepegawaian an. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd Nip. 131272435  
ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini,  
M.Pd, (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

7. Bukti T - 7a : Rekapitulasi  
Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
Periode Bulan Maret 2007, (foto  
copy dari foto copy) ;

Hal 37 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T – 7b : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan April 2007, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T – 7c : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Mei 2007, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T – 7d : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Juni 2007, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T – 7e : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Juli 2007, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T – 7f : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Agustus 2007, (foto copy dari foto copy)



copy) ;

-----

-----

- Bukti T – 7g : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan September 2007, (foto copy dari foto copy) ;

-----

-----

- Bukti T – 7h : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Oktober 2007, (foto copy dari foto copy) ;

-----

-----

- Bukti T – 7i : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Nopember 2007, (foto copy dari foto copy) ;

-----

-----

- Bukti T – 7j : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Desember 2007, (foto copy dari foto copy) ;

-----

Hal 39 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



- Bukti T – 7k : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Januari 2008, (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti T – 7l : Rekapitulasi Kehadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Periode Bulan Februari 2008, (foto copy dari foto copy) ;

8. Bukti T - 8 : Surat dari Rektor Universitas Negeri Semarang  
(UNNES) Nomor : 4615/H37/KP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 Hal Usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a.n. Dra. Udi Ciptini, M.Pd. Pegawai UNNES ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T - 9 : Surat dari Rektor Universitas



Negeri Semarang (UNNES) Nomor :  
28/H37/KP/2009, tanggal 5 Januari  
2009 Hal Usul pemberhentian dengan  
hormat tidak atas permintaan  
sendiri sebagai PNS a.n. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd. Pegawai UNNES  
ditujukan kepada Menteri Pendidikan  
Nasional, (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; ---

10. Bukti T - 10a : Surat dari  
Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
a.n. Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Semarang Asisten  
Direktur II Nomor : 3049/  
J40.4.1/TU/2007, tanggal 1 Nopember  
2007 Hal Peringatan I ditujukan  
kepada Sdr. Udi Ciptini, M.Pd,  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

- Bukti T - 10b : Surat dari Universitas Negeri  
Semarang (UNNES) a.n. Rektor  
(Pembantu Rektor Bidang  
Administrasi Umum) Nomor :  
617/J40/KP/2007, tanggal 14  
Februari 2007 Perihal Peringatan  
Kedua untuk melaksanakan  
Hal 41 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



tugas ditujukan

kepada Sdr. Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

- Bukti T - 10c : Surat dari Universitas Negeri  
Semarang (UNNES) a.n. Pembantu  
Rektor Bidang Administrasi Umum  
Nomor : 697/J40/KP/2007, tanggal 22  
Februari 2007 Perihal Peringatan  
Ketiga untuk melaksanakan tugas  
ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

11. Bukti T - 11 : Surat dari  
Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
Kepala Biro Administrasi  
Perencanaan dan Sistem Informasi  
Nomor : 67/H37.4.3/KP/2008, tanggal  
26 Maret 2008 Hal Pelaksanaan Tugas  
ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

-----

12. Bukti T - 12 : Surat dari



Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Kepala Biro Administrasi

Perencanaan dan Sistem Informasi

Nomor : 73/H37.4.3/KP/2008, tanggal

4 April 2008 Hal Pemberitahuan

ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi

Ciptini, M.Pd, (foto copy dari foto

copy) ; -----

13.

Bukti T - 13 : Surat dari

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Kepala BAPSI Nomor :

99/H37.4.3/KP/2008, tanggal 16 Mei

2008 Hal Pemberitahuan II

ditujukan kepada Sdr. Dra.

Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy dari

foto copy) ; ----

14.

Bukti T - 14a : Surat Panggilan

dari Universitas Negeri Semarang

(UNNES) Kepala BAPSI Nomor :

3679A/H37.4.3/ KP/2008, tanggal 03

Juli 2008 ditujukan kepada Sdr.

Dra. Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;

-----

- Bukti T - 14b : Surat Panggilan dari Universitas

Negeri Semarang (UNNES) Kepala

Hal 43 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.





BAPSI Nomor : 3732A/H37.4.3/  
TU/2008, tanggal 08 Juli 2008  
ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

- Bukti T - 14c : Surat Panggilan dari Universitas  
Negeri Semarang (UNNES) Kepala  
BAPSI Nomor : 3883A/H37.4.3/  
TU/2008, tanggal 14 Juli 2008  
ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T - 15 : Surat dari Badan  
Pertimbangan Kepegawaian an. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara Selaku  
Sekretaris BAPEK Asisten Nomor :  
017/BAPEK/ S.1/2010, tanggal 09  
Maret 2010 Perihal Pengajuan  
keberatan pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd., ditujukan kepada  
Saudari Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
(foto copy dari foto copy) ;  
-----

16. Bukti T - 16 : Surat dari



Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Nomor : 001/KP/I/2007, tanggal 26

Januari 2007 Hal Laporan

pelaksanaan tugas pemeriksaan a.n.

Dra. Udi Ciptini M.Pd., ditujukan

kepada Rektor Universitas Negeri

Semarang, (foto copy dari foto

copy) ; -----

17.

Bukti T - 17 : Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus/Investigasi

Masalah Kepegawaian Atas Nama Dra.

Udi Ciptini, M.Pd, PNS Di

Lingkungan Universitas Negeri

Semarang, tanggal 26 Mei 2008,

(foto copy dari foto copy) ;

-----

18.

Bukti T - 18 : Buku Exspidisi

Institut Keguruan Dan Ilmu

Pendidikan Semarang Nomor

4427/J40/TU/06, tanggal 28 Desember

2006 Perihal Undangan Pelantikan

dan Serah Terima Jabatan ditujukan

kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd,

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

Hal 45 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



19. Bukti T - 19 : Buku Expedisi  
Institut Keguruan Dan Ilmu  
Pendidikan Semarang No.  
3679A/H37.4.3/ KP/08, tanggal 2  
Juli 2008 Perihal Surat Panggilan,  
No. 3732A/H37.4.3/TU/08, tanggal 9  
Juli 2008 Perihal Surat Panggilan  
dan No. 3883A/H37.4.3/TU/2008  
Perihal Surat Panggilan, No.  
2724/J40/TU/2007, tanggal 2 Juli  
2007 Perihal Undangan dan No.  
2696/H37/KP/08, tanggal 19 Mei  
2008 Perihal  
Panggilan ke II dan No.  
1640/J40/TU/07, tanggal 1 Mei 2007  
Perihal Undangan Pertemuan dengan  
Rektor tanggal 3 Mei 2007 ditujukan  
kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd,  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

20. Bukti T - 20 : Rekapitulasi  
Presensi Kabag, Kasubbag dan Staf  
Sistem Informasi Biro Administrasi  
Perencanaan Dan Sistem Informasi  
Universitas Negeri Semarang  
dari Kabag. Sistem Informasi  
tanggal 03 April 2008 s/d tanggal 7  
46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dari bulan Maret 2008  
s/d bulan Desember 2008, (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

21. Bukti T - 21 : Surat Undangan No. 188/J40/TU/2007,  
tanggal 23 Januari 2007 dari  
Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
a.n. Rektor Pembantu Rektor Bid.  
Adm. Umum UNNES ditujukan kepada  
Dra. Udi Ciptini, M.Pd, (foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

22. Bukti T - 22 : Berita Acara  
Pemeriksaan dari Universitas Negeri  
Semarang (UNNES) tanggal 25 Januari  
2007 ditujukan kepada Dra. Udi  
Ciptini, M.Pd, (foto copy dari foto  
copy) ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menghadirkan  
saksi meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut ;

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti  
tertulis, pihak Tergugat di persidangan juga telah

Hal 47 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang pada pokoknya  
sebagai berikut ;

-----  
Saksi Fakta Tergugat ;  
-----  
-----

Nama Drs. NATHAN HINDARTO, PHD, warganegara Indonesia,  
agama kristen, tempat tanggal lahir Grobogan, 13 Juni  
1952, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS Mantan  
Pembantu Rektor II UNNES, bertempat tinggal di Puri  
Anjasmoro K-5/46, Rt/Rw. 005/001, Kelurahan Tawangsari,  
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah ;  
-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan  
bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan  
tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan  
keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Kasub Bag  
Tenaga Akademik Bag BAUK UNNES (Universitas Negeri  
Semarang) ; -----
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tentang pemberhentian  
tidak dengan hormat kepada Penggugat atas nama Dra.  
Udi Ciptini, M.Pd ; -----
- Bahwa latar belakang karena Penggugat telah sekian  
lama dari saat pelantikan mutasi tanggal 29 Desember  
2006 tidak hadir masuk kerja ; --



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- \_\_\_\_\_

*(Faint background watermark: "TikTok")*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menjadi atasan dari Penggugat ;

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 49**



- Bahwa saksi menjadi Kepala Bagian Kepegawaian sejak 20 Desember 2002 s/d 12 Maret 2007 ;

- Bahwa sesudah tanggal 29 Desember 2006 Penggugat tidak pernah hadir kerja ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulan dengan suratnya tanggal 06 Juli 2010 sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan tetap pada Jawaban dan Dupliknya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

#### Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;





-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat Nomor : 46140/A4.6/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd., terhitung mulai akhir bulan Juni 2009 (bukti P-1=T-1) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dimuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 18 Mei 2010 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya ;

-----

Dalam Eksepsi ;

-----

Hal 51 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatannya tidak menguraikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang dilanggar Tergugat dalam melakukan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana terdapat pada Repliknya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat, ternyata terdapat uraian bahwa, Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa melanggar Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Ketelitian dan atau Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang alasan eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum, dan pula meskipun aturan hukum yang menimbulkan akibat cacatnya suatu keputusan objek sengketa tidak diuraikan



dalam gugatan, tidaklah menimbulkan akibat gugatan kabur, karena sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", karenanya eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur/Obscur libel haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Dalam Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan

Hal 53 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat yang telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo ;

-----

-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan,



apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan  
bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi  
kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan  
berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003  
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 huruf b  
menentukan, "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  
menetapkan ; b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang  
berpangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke  
bawah di lingkungannya". Bahwa Penggugat sesuai  
keputusan objek sengketa dalam pangkat III/d, dengan  
demikian Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian  
Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional  
berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan  
mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-  
asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat  
mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, Penggugat

Hal 55 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa cacad hukum karena Tergugat tidak teliti dan cermat mempelajari hal-hal yang melatarbelakangi alasan ketidakhadiran Penggugat yaitu karena Penggugat selama ini belum pernah dilantik maupun menerima secara resmi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 39/P/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang memutasi Penggugat menjadi Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang sehingga Penggugat tetap melaksanakan tugas di tempat lama sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena telah dilakukan melalui beberapa panggilan kepada Penggugat namun Penggugat tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas di tempat yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti- bukti tertulis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari bukti T-1 dan P-10, jabatan terakhir Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 39/P/2008, tanggal 10 Maret 2008 adalah Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang ;

2. Bahwa dari bukti T-7A sampai dengan bukti T-7L, yaitu Rekapitulasi kehadiran pada Lembaga Penelitian dan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Februari 2008, atas nama Penggugat ternyata tidak pernah hadir kerja ;

3. Bahwa dari bukti T-20, yaitu Rekapitulasi Presensi Kabag, Kasubbag dan staf Sistem Informasi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang, sejak Maret 2008 sampai dengan Desember 2008, atas nama Penggugat ternyata tidak pernah hadir kerja ;

4. Bahwa dari bukti T-10A sampai dengan bukti T-14C, yaitu surat-surat peringatan dan surat-surat panggilan dari Universitas Negeri Semarang kepada Penggugat yang secara berturut-turut sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008, Penggugat telah diperingatkan

Hal 57 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dipanggil untuk hadir melaksanakan tugas sebagai  
Pegawai Negeri Sipil ;

5. Bahwa dari bukti T-16, yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas  
Tim Pemeriksa Universitas Negeri Semarang untuk  
klarifikasi ketidakhadiran Penggugat, namun Penggugat  
tidak hadir memenuhi panggilan Tim ;

-----

6. Bahwa dari bukti T-17, yaitu Laporan Investigasi Tim  
Inspektorat Jenderal Depdiknas tertanggal 26 Mei 2008,  
yang pada pokoknya setelah melakukan pemeriksaan,  
merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil ;

-----

--

7. Bahwa dari bukti T-8, yaitu Surat Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor : 4615/H37/KP/2008, tanggal 25  
Agustus 2008 yang mengusulkan kepada Tergugat  
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan  
sendiri atas nama Penggugat ;

-----

--

8. Bahwa dari bukti T-9, yaitu Surat Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor : 28/H37/KP/2009, tanggal 5  
Januari 2009 yang mengusulkan kepada Tergugat  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Penggugat ;



-----  
Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti di atas  
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
-----  
-----

- Bahwa Penggugat telah 6 (enam) bulan lebih secara  
terus menerus tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai  
Negeri Sipil, meskipun kepada Penggugat telah  
diperingatkan untuk masuk melaksanakan tugas sebagai  
Pegawai Negeri Sipil ;  
-----  
--

- Bahwa pemberhentian Penggugat telah ditempuh setelah  
melalui proses, peringatan, panggilan, pemeriksaan dan  
usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil dari Rektor Universitas Negeri Semarang ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan surat  
keputusan objek sengketa tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS kepada Penggugat tidaklah  
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang  
dalam hal ini di atur pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa, "Pegawai  
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

Hal 59 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.



dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa cacat hukum karena Tergugat tidak teliti dan cermat mempelajari hal-hal yang melatarbelakangi alasan ketidakhadiran Penggugat yaitu karena Penggugat selama ini belum pernah dilantik maupun menerima secara resmi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 39/P/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang memutasi Penggugat menjadi Pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang (staf biasa) sehingga Penggugat tetap melaksanakan tugas di tempat lama sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang ;

-----  
----

Menimbang, bahwa alasan demikian pada pokoknya adalah menyangkut keberatan Penggugat terhadap penugasan di tempat yang baru menjadi tenaga staf atau tanpa jabatan sedangkan Surat Keputusan mutasi dimaksud bukanlah objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga keberatan Penggugat demikian tidak dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu sesuai sumpah Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang pada pokoknya setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya, karenanya alasan tidak masuk kerja sebagai akibat penempatan mutasi yang tidak sesuai harapan Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita gugatan tidak dapat dipertimbangkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yaitu surat keputusan Tergugat Nomor : 46140/A4.6/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd., terhitung mulai akhir bulan Juni 2009, dari segi prosedur maupun substansi, terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan

Hal 61 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa ;

Menolak gugatan Penggugat ;



-----  
----  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
yang diperhitungkan sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus  
empat belas ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
hari Senin tanggal 19 Juli 2010 oleh kami  
ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua  
Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.,  
dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa,  
tanggal 20 Juli 2010 dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu  
oleh JUMARTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;  
-----  
-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,  
  
KETUA MAJELIS,

*ttd*

*ttd*

1. BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.  
Hal 63 dari 43 hal Putusan.  
PKr.No.57/G/2010/PTUN-JKT.

ANDRI MOSEPA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.

*ttd*

2. R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

*ttd*

J U M A R T A, S.H.

**Perincian Biaya**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A.T.K .....	Rp.	50.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Leges .....	Rp.	3.000,-
- Panggilan .....	Rp.	120.000,-

J u

m l a h Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah ).